



**PUTUSAN**

**Nomor 5920 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NURHADI alias ADI bin JANG;**  
Tempat Lahir : Jangkang (Bengkalis);  
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/2 Mei 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Utama, Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 12 Juni 2023 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NURHADI alias ADI bin JANG secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURHADI alias ADI bin JANG selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah kotak kecil warna putih;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki D-Tracker warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru dengan nomor polisi BM 6850 DAD;

Sudah diputus dalam perkara nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bls, 37/Pid.Sus/2022/PN Bls dan 38/Pid.Sus/2022/PN Bls;

4. Membebaskan Terdakwa NURHADI alias ADI bin JANG untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 26 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NURHADI alias ADI bin JANG tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah kotak kecil warna putih;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki D-Tracker warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru dengan nomor polisi BM 6850 DAD;

Telah ditentukan statusnya dalam Perkara Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bls, Perkara Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bls dan Perkara Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bls;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 341/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 8 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 26 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 198/Akta Pid.Sus/2023/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 198/Akta Pid.Sus/2023/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 22 Agustus 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Agustus 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 23 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal 21 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 22 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 23 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, cara mengadili telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi Suwandi alias Jang Bomo bin Ilyas (Terpidana dalam perkara lain), Saksi Idham Sukri alias Am bin Ahmad Sukri (Terpidana dalam perkara lain) dan Saksi Darwin alias Soho bin Ta'am (Terpidana dalam perkara lain) dengan ditemukan barang bukti berupa

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram. Saksi Suwandi alias Jang Bomo bin Ilyas memperoleh sabu-sabu tersebut dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut dari Heri (DPO) setelah Terdakwa selesai memperbaiki mesin air milik Heri (DPO), tetapi Terdakwa tidak mengetahui berat sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut secara cuma-cuma kepada Saksi Suwandi alias Jang Bomo bin Ilyas, dan sabu-sabu tersebut telah digunakan oleh Saksi Suwandi alias Jang Bomo, Saksi Idham Sukri alias Am bin Ahmad Sukri dan Saksi Darwin alias Soho bin Ta'am;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana permufakatan jahat menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, belum cukup mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa untuk ukuran tindak pidana Narkotika Golongan I dengan berat diatas 1 (satu) gram untuk menjaga konsistensi pemidanaan terhadap Terdakwa dengan barang bukti Narkotika Golongan I diatas 1 (satu) gram bukan tanaman, maka lamanya pidana penjara perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 341/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 8 Agustus 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Bls

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanggal 26 Juni 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **NURHADI alias ADI bin JANG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 341/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 8 Agustus 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 26 Juni 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **22 November 2023** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2023*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Meni Warlia, S.H., M.H.**,  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota**

Ttd/

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ttd/

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

**Ketua Majelis**

Ttd/

**Suharto, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti**

Ttd/

**Dr. Meni Warlia, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196110101986122001**

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2023*